**EVALUASI PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA AMONGENA 1 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA**

***EVALUATION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT PLANNING IN AMONGENA 1 VILLAGE LANGOWAN TIMUR DISTRICT MINAHASA REGENCY***

Leonardo A S Massie 1, Hendrik Manossoh2, Peter Marshall Kapojos3

1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : leonardoandrew01@gmail.com

***ABSTRACT***

*The allocation of village funds is getting bigger every year so that it requires effective and efficient financial management planning. So that the village development process is in accordance with the targets of the central government. Therefore, the central government provides guidance to the village government so that there is no misuse of the budget. Because he saw the amount of budget that was distributed to the village. So the objectives of this research are 1) How is the planning of village financial management in Amongena 1 Village?, 2) What are the obstacles in planning village financial management in Amongena 1 Village?. The type of research used is descriptive qualitative research conducted in Amongena 1 Village, East Langowan District, Minahasa Regency. The object of this research is village financial planning in Amongena 1 Village, East Langowan District, Minahasa Regency. The results showed that 1) the APBDes planning of Amongena 1 Village was prepared by the village secretary referring to the RPD which had been prepared by the village head together with the BPD and several community leaders to represent the community. 2) Inadequate human resources and facilities. 3) mediate the different desires of the community. The planning process to the evaluation of the APBDes of Amongena 1 Village is based on the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014, namely Articles 20 to 23.*

***Keywords :*** *Village Financial Management Planning, APBDes*

ABSTRAK

Alokasi dana desa setiap tahunnya semakin besar sehingga memerlukan perencanaan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Agar proses pembangunan desa sesuai dengan target pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyalah gunaan aggaran tersebut. Karena melihatnya besarnya anggaran yang di salurkan ke desa. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Amongena 1?, 2) Apa kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Amongena 1?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di Desa Amongena 1 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan keuangan Desa di Desa Amongena 1 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perencanaan APBDes Desa Amongena 1 disusun oleh sekertaris desa yang mengacu pada RPD yang telah disusun oleh kepala desa bersama BPD dan beberapa tokoh masyarakat untuk mewakili masyarakat. 2) Sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai. 3) menjadi penengah terhadap keinginan masyrakat yang berbeda-beda. Proses perencanaan hingga evaluasi APBDes Desa Amongena 1 ini berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 yaitu pada pasal 20

hingga pasal 23.

**Kata Kunci :** Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa, APBDes.

**1. PENDAHULUAN**

 Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, tambah politisi Fraksi Partai Demokrat ini, perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa, sambung Sartono, antara lain adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko, hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan. Pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APBDesa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa, serta belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan DPR RI.

Melansir Kabupaten Minahasa tahun 2017 menerima kucuran Dana Desa kurang lebih sebesar Rp 226 miliar, tahun 2018 menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp. 249 miliar, dan untuk tahun 2019 kurang lebih sebesar Rp.173,16 miliar. Masalah lain mengenai Dana Desa di Minahasa perlu topangan SDM yang mumpuni yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD).

Kabupaten Minahasa mengungkapkan terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018, tapi persoalannya sekarang kita akan melihat dulu SPJ-nya seperti apa. Apakah didukung dengan bukti-bukti otentik di lapangan atau tidak? Dan hendaknya pihak desa sebagai penyelenggara dapat mengelola Dana Desa dengan sebaik-baiknya dan tak bisa disangkal banyak Hukum Tua dan perangkat desa yang menjadi penyelenggara pemerintahan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang menunjang penyelenggaraan, terutama dalam mengelola Dana Desa.

Desa Amongena 1 merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Langowan Timur dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Desa Amongena 1 merupakan desa yang memiliki luas 120 ha. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik di desa Amongena 1 terbilang masih kurang memadai sehingga masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah desa agar desa Amongena 1 lebih maju. Desa Amongena 1 merupakan salah satu desa yang yg cukup besar mendapat Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Terkait dengan penggunaan Dana Desa yang porsinya lebih besar ke arah pembangunan fisik menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai apakah pembangunan fisik yang mendapat porsi lebih besar dari penggunaan dana desa tersebut akan mampu menjawab persoalan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan? Ataukah besarnya anggaran dana desa yang didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu di desa?

Dengan mengkaji dan melihat latar belakang permasalahan yang dipaparkan dan diuraikan di atas maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk mengevaluasi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Amongena 1 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Desa Amongena 1 dijadikan objek dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui dan mengevaluasis bagaimana perencanaan keuangan desa di desa ini, apakah ada hambatan yang muncul dalam pengelolaannya. Sehingga dalam terwujudnya pemerintahan yang baik mampu mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Akuntansi**

Suwardjono (2017:5) berpendapat bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan melaporkan kejadian aktivitas serta dalam konstruksi satuan uang untuk menginterpretasikan impak proses yang terjadi. Warren dan Reeve (2015:2) mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi keuangan dengan cara tertentu dan sains yang menjelaskan akuntansi dari fenomena objektif dengan apa adanya serta bebas nilai. Sehingga dapat disimpulkan akuntansi merupakan suatu proses mulai dari pencatatan, pengklasifikasian (penggolongan), dan ikhtisar yang dapat dijadikan sebuah laporan bagi pengguna laporan.

**2.2. Akuntansi Pemerintahan**

 Mahmudi (2018:92) mendefinisikan akuntansi dalam artikelnya *Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Entreprises* yaitu akuntansi sebagai tubuh dari ilmu pengetahuan serta fungsi organisasi secara sistematis, autentik, dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional entitas akuntansi dengan tujuan menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya. Dalam perkembangan ilmu akuntansi ini salah satunya akuntansi pemerintahan, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah memerlukan informasi yang akurat dan tepat mengenai pengelolaan aset dan sumber daya keuangan sehingga mampu menunjang transparansi dan tercipta akuntabilitas dalam pengelolaannya.

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1. Jenis Penelitian**

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Amongena 1 Kecamatan Langowan Timur dalam mengelola keuangan desa berdasarkan dokumen pendukung penelitian dan hasil wawancara yang akan dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

**3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

 Penelitian perencanaan pengelolaan keuangan desa ini berobjek pada Pemerintah Desa Amongena 1, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Untuk waktu penelitian sendiri dilakukan pada bulan Juli 2021 hingga selesai..

**3.3. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

 **Jenis Data** pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu berupa gambaran umum, struktur organisasi desa, tugas dan fungsi perangkat desa, foto, rekaman dan wawancara langsung seputar perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Amongena 1, Kecamatan Langowan Timur. Sedangkan untuk data kuantitatif berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun 2020.

**Sumber Data** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Untuk data primer peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkompeten (beberapa perangkat desa) untuk mengetahui secara pasti terkait perencanaan pengelolaan keuangan Desa, Rancangan APBDesa, RPJMD, RKPDesa dan kendala-kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Amongena 1 Kecamatan Langowan Timur. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti memperoleh data melalui dokumen pendukung yaitu catatan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran pendapatan dan belanja desa.

**Metode Pengumpulan Data** Dalam metode pengumpulan ini untuk memperoleh data yang akurat dan informasi yang valid, peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam dengan informan yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan Desa, mencatat kejadian dan informasi dari informan yang kemudian dijadikan laporan penelitian. Narasumber yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan Desa adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Yang diwawancaraantara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, petugas keuangan, kepala jaga V (lima), dan kepala jaga III (tiga).

**3.4 Metode Analasis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan metode yang membahas sebuah masalah secara terperinci dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peneliti akan mengamati data berdasarkan informasi yang tersedia mengenai gambaran umum, struktur organisasi desa, tugas dan fungsi perangkat desa dan LPJ untuk anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020, data yang telah dikumpulkan merupakan dokumen pendukung. Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

1. Peneliti akan mulai mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Amongena I Kabupaten Langowan Timur.
2. Mengevaluasi dan mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Amongena I dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil penelitian**

**Perencaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Amongena 1.**

Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa)

Penyusunan rancangan APBDesa Amongena I dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) oleh Hukum Tua yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak Hukum Tua tersebut dilantik, sebagaimana hasil wanwancara berikut:

“Sebelum penyusunan APBDesa, saya sebagai Hukum Tua Amongena I harus menyusun RPJMDesa untuk 5 tahun kedepan, hal itu berdasarkan pemikiran saya bagaimana Desa ini untuk 5 tahun kedepan, seperti apa baiknya”.

Hal itu juga sebagaimana pernyataan sekertaris desa pada wawancara tersebut sebagai berikut:

“Iya, bapak Hukum Tua menyusun RPJMDesa sesuai dengan pemikiran bapak Hukum Tua, apa yang diharapkan Hukum Tua, tentunya hal itu demi kesejahteraan rakyat. Setiap Hukum Tua selalu berbeda dalam menetapkan RPJMDesa”.

Selanjutnnya Hukum Tua tersebut bersama Badan Permusyawaratan.

**Tabel 1. Sumber Pendapatan Desa Amongena 1 Tahun 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sumber Pendapatan** | **Anggaran** |
| **Jenis** | **Jumlah** |
| Pendapatan Asli Desa | Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong | 3.750.000,00 |
| Pendapatan transfer | Dana desa, Bagi hasil pajak dan retribusi, Alokasi dana desa | 979.453.300,00 |
| Pendapatan lain-lain | Bunga Bank dan lain-lain pendapatan desa yang sah | 53.372.400,00 |
| **Jumlah Pendapatan** | 1.036.575.700,00 |

Sumber: Data Olah 2020

**Kendala Dalam Perencaan Pengelolaan Keuangan Desa Amongena 1.**

Sumber Daya Manusia

Kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program, pertauran dan lain- lain. Segala hal ataupun rancangan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya ketepatan pemiliham kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang dibutuhkan publik, serta di dorong oleh dukungan responsibilitas masyarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah desa.

Dalam proses penyusunan dan perencanaan pengelolaan dana desa para perangkat desa tak jarang menemui beberapa kendala yang dihadapi. Hal itu menjadi hal yang wajar karena setiap proses kegiatan selalu memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankannya, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama para perangkat desa tentang kendala yang dihadapi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa berikut ini.

Salah satu kendala yang dihadapi para perangkat adalah ketika kepala desa akan menyusun RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kepala desa harus banyak mengetahui hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu tentu saja didapat dengan cara melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui seluk beluk setiap dusun. Hal ini sebagaimana hasil wawancara bersama bapak hukum tua sebagai berikut:

“RKPDesa kan saya yang menyusun, tentu saja hal itu tidak bisa saya lakukan dengan semerta-meserta tanpa mengetahui hal-hal apa saja yang dibuutuhkan masyarakat. Oleh karena itu saya melakukan musayawarah tidak langsung bersama beberapa tokoh. Yaa meskipun tidak secara resmi namun saya mengajak mereka untuk bertukar pikiran bersama. Kadang keinginan-keinginan yang berbenturan dengan tokoh masyarakat yang lain. Yang satu menginginkan A sedangkan yang satu kurang setuju karena berbenturan. Hal-hal kecil seperti itu yang kadang saya hadapi”.

Hal seperti itu tentu membuat peneliti mencari kebenaran dengan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang dimaksud, dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Yaaaa saya bicara apa adanya. Hal-hal apa yang dibutuhkan warga sekitar saya. Dan saya berharap sekali semua itu terwujud. Perkara hal-ha tersebut berbenturan dengan warga yang lain, hal itu biar kepala desa nantinya yang memutuskan*”.*

Fasilitas yang kurang memadai

Sedangkan dalam penyusunan APBDesa sekertaris desa juga mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Antara lain adalah sebagai berikut sebagaimana hasil wawancara bersama sekertaris desa:

“Kalo bicara kendala yang dihapai banyak dek. Ya salah satunya fasilitas yang masih kurang. Kadang komputer di kantor itu lemot sekali. Mana lagi bapak hukum tua juga memberikan deadline waktu dalam penyelesaian penyusunan. Dan membagi setiap anggaran sesuai yang telah disusun dalam RPJMDesa itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Karena jika kita tidak dapat membaginya dengan baik maka akan terjadi ketimpangan dana dalam setiap poinnya. Misal untuk pembelian penerangan jalan ternyata kurang sedangkan untuk perbaikan parit kebanyakan. Nah hal seperti itu kita harus memahami, dan itu membutuhkan waktu. Karena tidak asal membagi dek.”.

Dari informasi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi adalah berhubungan dengan sumber daya manusia itu sendiri serta fasilitas yang tersedia. Bagaimapun sumber daya manusia adalah salah satu faktor pentingn dalam kelancaran sebuah kegiatan dan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang dapat membantu kelancaran setiao kegiatan tersebut.

(BPD) akan menyusun RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

Penetapan Rancangan APBDesa

Setelah selesai musyawarah maka RKPDesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa dibuat oleh sekertaris desa yang kemuadian diberikan kembali kepada hukum tua. Sebagaimana yang telah dinyatakan sekertaris desa kepada peneliti sebagai berikut :

“Setelah peyusunan RJMDesa maka penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh saya selaku sekertaris Desa Amongena 1 berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah disusun oleh hukum tua. Setelah itu APBDesa yang telah saya susun selanjutnya saya berikan kembali kepada hukum tua untuk di evaluasi di setiap pointnya dan kemudian setelah semua fix maka hukum tua akan memberi persetujuan dengan menandatanganinya dan kemudian diserahkan kepada camat dan dievaluasi oleh camat dan setelah disetujui oleh camat maka telah sah menjadi peraturan desa tentang APBDesa”

Setelah sekertaris desa menyusun APBDesa kemudian diserahkan kembali kepada hukum tua Amongena 1, hal ini sesuai dengan yang disampaikan hukum tua Amongena 1 kepada peneliti sebagai berikut:

“Penyusunan APBDesa merupakan tugas sekertaris desa yang nantinya jika sudah selesei di serahkan kembali kepada saya untuk saya evaluasi dan jika semua sudah baik maka mendapatkan persetujuan bersama badan permusyawaratan desa, dan setelah semua sepakat setujua maka APBDesa tersebut saya serahkan kepada sekertaris desa untuk diserahkan kepada camat untuk kembali dievaluasi sebelum akhirnya disetujui dan di sahkan sebagai peraturan Desa Amongena 1”.

Evaluasi Rancangan APDesa

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Amongena 1 sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akna menetapkan apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali. Namun apabila dalam waktu yang dintentukan desa tidak menindak lanjuti maka camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun. Hal ini sebagaimana yang disampaiakn hukum tua dan sekertaris desa sebagai berikut:

Hukum Tua Amongena 1*:*

“Saya bersama BPD akan kembali mengevaluasi APBdesa yang diberikan pak camat. Saya akan kembali menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu dirubah sesuai arahan pak camat. Namun sementara ini tidak pernah terjadi kejadian seperti itu (APBDesa yang diserahkan kepada camat dikembalikan ke desa untuk dievaluasi). Hal itu dikarenakan sebelum diserahkan ke pak camat rancangan tersebut diverivikasi terlebih dahulu oleh pihak kecamatan, sehingga ketika rancangan itu sesuai dengan yang telah di tentukan maka APBDesa tersebuh disahkan oleh pak camat sebagai aturan Desa Amongena 1”.

Sekertaris Desa Amongena 1:

“Jika memang terdapat kekeliruan dalam APBDesa yang telah disusun, maka rancangan tersebut akan kembali dievaluasi dan dirubah oleh bapak kepala desa bersama BPD. Jika nanti sudah sesuai maka saya selaku sekertaris desa akan menyerahkan kembali kepada pak camat untuk ditinjau dan disahkan. Namun sejauh ini tidak pernah terjadi seperti itu”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa perencanaan APBDesa Amongena 1 disusun oleh sekertaris Desa berdasarkan RPJMDesa yang telah disusun oleh hukum tua. Kemudian APBDesa yang telah disusun dirapatkan oleh hukum tua bersama BPD. Setelah mendapatkan kesepakan bersama maka rancangan itu diserahkan ke kecamatan untuk mendapatkan persetujuan. Berikut tabel tentang sumber pendapatan desa dan tabel APBD Desa Amongena 1 tahun 2020.

**4.2. Pembahasan**

 **Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Amongena I**

 Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja **Pembangunan Desa (RKPDesa).**

Penyusunan rancangan APBDesa Amongena I dimulai dari penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) oleh hukum tua yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilantik. Selanjutnnya hukum tua tersebut bersama Badan Permusyawaratan (BPD) akan menyusun RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

**Penetapan Rancangan APBDesa**

Setelah peyusunan RJMDesa maka penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh sekertaris Desa Amongena I berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah disusun oleh hukum tua. Setelah itu APBDesa yang telah di susun selanjutnya di berikan kembali kepada hukum tua untuk di evaluasi di setiap pointnya dan kemudian setelah semua fix maka hukum tua akan memberi persetujuan dengan menandatanganinya dan kemudian diserahkan kepada camat dan dievaluasi oleh camat dan setelah disetujui oleh camat maka telah sah menjadi peraturan desa tentang **APBDesa.**

**Evaluasi Rancangan APDesa**

APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Amongena I sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali. Namun apabila dalam waktu yang dintentukan desa tidak menindak lanjuti maka camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun.

## Kendala-kendala Dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Amongena 1

Kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program, pertauran dan lain- lain. Segala hal ataupun rancangan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya ketepatan pemiliham kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang dibutuhkan publik, serta di dorong oleh dukungan responsibilitas masyarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah desa.

Dalam proses penyusunan dan perencanaan pengelolaan dana desa para perangkat desa tak jarang menemui beberapa kendala yang dihadapi. Hal itu menjadi hal yang wajar karena setiap proses kegiatan selalu memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankannya, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama para perangkat desa tentang kendala yang dihadapi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa berikut ini.

 Sumber Daya Manusia.

Salah satu kendala yang dihadapi para perangkat adalah ketika hukum tua akan menyusun RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) hukum tua harus banyak mengetahui hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu tentu saja didapat dengan cara melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui seluk beluk setiap dusun. Sumber daya manusia sangat minim di desa terutama pada pendidikan seperti para perangkat desa rata-rata pendidikan SMA ke bawah sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan desa kedepan.

Fasilitas yang kurang memadai

Fasilitas juga berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa dengan fasilitas yang baik maka perencanaan yang ada akan mudah dilaksankan dengan cepat. Minimnya fasilitas umum yang tersedia di desa, juga yang menyebabkan masyarakat desa mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan perekonomian, salah satu fasilitas yang banyak menjadi permasalahan di desa adalah akses jalan.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

**Perencanaan pengelolaan keuangan desa**

Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa)

Penyusunan rancangan APBDesa Amongena 1 dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) oleh hukum tua yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilanti Penetapan Rancangan APBDesa

 Penetapam rancangan APBDesa

Setelah selesai musyawarah maka RKPDesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa dibuat oleh sekertaris desa yang kemuadian diberikan kembali kepada hukum tua.

Evaluasi Rancangan APBDesa

Bahwa APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Amongena 1 sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akna menetapkan apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali. Namun apabila dalam waktu yang dintentukan desa tidak menindak lanjuti maka camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun.

 Kendala yang di hadapi di desa yaitu sumber daya manusia yang rata-rata pendidikan SMA ke bawah sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan desa. Serta fasilitas yang kurang memadai seperti akses jalan yang masih kurang.

 Solusinya yaitu adanya pendamping desa dari kementerian desa yang bisa membantu desa dalam proses perencanaan pembangunan desa kedepan dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa.

**5.2. Saran**

 Adapun saran untuk penelitian ini:

Untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Amongena I sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk kinerja pemerintah desa dan perangkat desa perlu terus ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan yang ada guna meningkatkan kemampuan dalam proses pengelolaan keuangan desa .

 Bagi hukum tua dan Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Amongena I agar lebih meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun berikutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa dengan baik, sehingga dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan desa masyarakat.

 Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan analisis sejenis atau yang lain dan menambahkan indikator lain seputar perencanaan pengelolaan keuangan desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Mahmudi. 2018. Akuntansi Sektor Pulbik*.* Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta.

Suwardjono. 2017. Teori Akuntansi. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima. BPFE. Yogyakarta.

Warren, C. dan J. M. Reeve. 2015. Pengantar akuntansi. Edisi Keempat. Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.

Rohman. A. I. S. Ferina. Dan Ermadiani. 2018. Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa. Edisi Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Siregar, B. 2017. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta